BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Pustaka Tentang Bank

2.1.1 Pengertia Bank

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu "banca" yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pemberian jasa dan layanan mengenai keuangan baik menyimpan maupun memberikan pinjaman uang.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2014 : 14), mendefinisikan Bank adalah "Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya".

Sedangkan menurut A.Abdurahmandalam Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2013:2), "Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai

tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan badan usaha yang memberikan jasa dan layanan keuangan kepada masyarakat yang kegiatan utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyrakat itu sendiri.

2.1.2 Fungsi Dan Tujuan Bank

Menurut Kasmir (2014 : 4) terdapat tiga fungsi utama Bank, tiga fungsi tersebut diantaranya :

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

   Bank akan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, Bank akan menghimpun dana tersebut dalam bentuk simpanan dan menjamin keamanannya serta Bank juga menawarkan imbalan yang bargantung dari besarnya dana yang disimpan.

2. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat

   Bank akan menyalukan kembali dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit, dari kegiatan menyalurkan dana tersebut Bank akan memperoleh pendapatan dari dana yang telah disalurkannya kapada masyarakat dalam bentuk bunga.

3. Pelayanan Jasa Perbankan

   Fungsi ketiga Bank ialah memberikan pelayanan jasa perbankan untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangannya. Dari kegiatan tersebut Bank memperoleh pendapatan atas jasa yang telah diberikan.

Sedangkan tujuan perbankan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dalam pasal 4 bahwa "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Bank terbagi dalam berbagai macam jenis yang dapat ditinjau dari berbagai sisi, meski demikian kegiatan utama masing-masing Bank tetaplah sama ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Adapun jenis-jenis Bank tersebut ialah :

1. Jenis Bank Menurut Kegiatan atau Fungsinya

   1) Bank sentral

      Bank Sentral adalah bank yang bertanggung jawab menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengatur serta mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan. Sesuai dengan namanya (Bank Sentral atau Bank Pusat) maka hanya ada satu bank sentral di

suatu negara. Di Indonesia, kedudukan bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Sedang di Amerika, bank sentral dipegang oleh Federal Reserves System di Inggris dipegang oleh Bank of England.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Menurut undangundang itu juga, tujuan didirikannya Bank Indonesia adalah untuk mencapai kestabilan nilai rupiah. Yang dimaksud kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dapat dilihat dari perkembangan laju inflasi. Adapun kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, dapat dilihat dari perkembangan nilai tukar rupiah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

   Penjelasan dan pengertian tentang kebijakan moneter serta macammacam kebijakan moneter akan dibahas di bagian selanjutnya bab ini.

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran.

3. Mengatur dan mengawasi bank.

   Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin usaha bank, melaksanakan pengawasan serta memberi sanksi bagi bank yang melanggar peraturan.

2) Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, serta memberikan jasa pelayanan di bidang keuangan.

Dikatakan umum karena memberikan jasa kepada masyarakat umum, dan dapat beroperasi di seluruh wilayah. Usaha-usaha yang bisa dilakukan bank umum meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat, berupa tabungan biasa, deposito dan lain-lain.
2. Memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat.
3. Melakukan jasa pengiriman uang.
4. Melakukan inkaso antarbank.

5. Melakukan jual beli surat-surat berharga, seperti wesel dan kertas perbendaharaan negara.
6. Menerima titipan barang-barang berharga.
7. Melakukan kegiatan-kegiatan perbankan lainnya yang sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya serta memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dengan demikian, usaha yang bisa dilakukan BPR lebih sedikit atau lebih sempit dibandingkan bank umum.

Adapun usaha-usaha yang bisa dilakukan BPR adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan bentuk lain yang sama dengan itu.
2. Memberikan pinjaman (kredit).
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasar prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

BPR dilarang melakukan usaha-usaha berikut:

1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, seperti transfer dan kliring.
3. Melakukan kegiatan usaha valuta asing
4. Melakukan penyertaan modal
5. Melakukan usaha asuransi.

Contoh BPR di antaranya adalah Bank Desa, Bank Kredit Desa (BKD) dan Bank Pasar.

2. Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha

Menurut bentuk-bentuk badan usaha, ada empat macam bank, yaitu:

1) Bank berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
2) Bank berbentuk Firma.
3) Bank berbentuk Koperasi.
4) Bank berbentuk Perusahaan Perseorangan.

3. Jenis Bank Menurut Kepemilikan

Menurut kepemilikannya bank dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Bank milik Negara

Bank milik negara adalah bank yang modalnya berasal dari negara dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya antara lain BNI 1946, BRI (Bank Rakyat Indonesia), Bank Mandiri, dan BTN (Bank Tabungan Negara).

2) Bank milik Pemerintah Daerah

Bank milik pemerintah daerah adalah bank milik pemerintah daerah yang terdapat di setiap daerah. Contoh: Bank Jabar dan Bank DKI.

3) Bank milik Swasta

Bank milik swasta adalah bank yang modalnya berasal dari pihak swasta. Bank swasta hanya bisa didirikan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan meminta pertimbangan-pertimbangan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Contoh bank milik swasta antara lain Bank Mega, Bank Lippo dan BCA.

4) Bank Koperasi

Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan koperasi. Contoh: Bukopin (Bank Umum Koperasi Indonesia).

5) Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang modalnya berasal dari pihak swasta dan didirikan atas dasar hukum agama Islam. Berkaitan dengan bank, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu: larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga (riba) adalah haram hukumnya. Sebagai pengganti bunga digunakan sistem bagi hasil.

Dalam bank syariah, kedudukan bank adalah sebagai pemodal (investor). Sedangkan nasabahnya bertindak sebagai Mitra Pemakai Modal. Sedangkan dalam bank umum, hubungan antara bank dan nasabah adalah sebagai kreditur (menyimpan) dan debitur (meminjam) saja.

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah memiliki tiga prinsip, yaitu:

1. Prinsip Mudhorobah

   Berdasarkan prinsip ini, bank berperan memberikan modal, sedangkan nasabah memberikan keahlian. Kemudian, laba yang diperoleh dibagi menurut rasio nisbah yang disetujui.

2. Prinsip Murobahah
3. Berdasarkan prinsip ini, nasabah membeli komoditi dengan rincian tertentu dan bank mengirimkannya kepada nasabah berdasarkan imbalan harga tertentu sesuai kesepakatan awal kedua pihak.
4. Prinsip Musharokah

   Berdasarkan prinsip ini, bank dan nasabah sama-sama menyumbang modal dengan tingkat tertentu, kemudian laba dibagi dengan rasio tertentu, sesuai kesepakatan.

4. Jenis Bank Menurut Organisasinya

   Menurut organisasinya, bank terdiri atas:

1) Unit banking, yaitu bank yang hanya memiliki satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain.
2) Branch banking, yaitu bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain.
3) Correspondency banking, yaitu bank yang dapat melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen ekspor-impor dan kegiatan utamanya di luar negeri.

2.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Terdapat beberapa kegiatan usaha Bank yang dibagi berdasarkan jenis Banknya, diantaranya :

1. Bank Konvensional

   Usaha Bank Umum yang dijabarkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ialah sebagai berikut:

   1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
   2) Memberikan kredit.
   3) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
   4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

5) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
6) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
7) Kertas perbendaharaaa negara dan surat jaminan pemerintah.
8) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
9) Obligasi.
10) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
11) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
12) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
13) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
14) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

16) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
17) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
18) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
19) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
20) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
21) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Perbankan berikut ini:

1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

1) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang (dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.

10) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI.
11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
12) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
14) Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.
15) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
17) Melakukan kegiatan PMS untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
18) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

19) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
20) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
21) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegiatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah:

1) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.
2) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.
3) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
4) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

5) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
6) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Usaha Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2) Memberikan kredit.
3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, jika itu bank syariah dan/atau unit usaha syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
4) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Selain kegitan usah tersebut Bank juga melakukan kegiatan pendukung usaha, yaitu kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank. Kegiatan pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber daya

manusia (SDM), manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, Teknologi Informasi (TI), logistik dan pengamanan.

2.2. Landasan Pustaka Tentang Kredit

2.2.1 Pengeritan Kredit

Istilah Kredit berasal dari bahasa latin yaitu credere yang berarti kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditor (pemberian pinjaman) bahwa debitornya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak.

Secara umum Pengertian Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga.

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kepsekatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

2.2.2 Tujuan Kredit

Kredit memiliki beberapa tujuan dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Mendapatkan pendapatan bank pada hasil bunga kredit yang diterima
2. Memproduktifkan dan memanfaatkan dana-dana yang ada
3. Menjalankan pada kegiatan operasionak bank
4. Menambah modal kerja di perusahaan
5. Mempercepat lalu lintas pembayaran
6. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat

2.2.3 Fungsi Kredit

Kredit memiliki berbagai fungsi. Fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang

   Uang yang hanya disimpan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menghailkan sesuatu yang bermanfaat melalui kredit.

2. Meningkatkan peredaran uang

   Dari kredit yang diberikan, uang akan beredar dari melalui suatu wilayah menuju wilayah lainnya. Suatu wilayah yang mengalami kekurangan uang akan menerima dana dari wilayah lainnya melalui kredit

3. Meningkatkan daya guna barang

   Dana yang diterima oleh penerima kredit dapat digunakan untuk mengolah suatu benda agar dapat memberikan manfaat ataupun meningkatkan nilainya.

4. Meningkatkan beredarnya barang

   Kredit dapat meningkatkan peredaran barang dari wilayah satu ke wilayah lainnya.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

   Kredit membantu menstabilkan ekonomi dengan menyalurkan dana kepada masyrakat guna memperbaiki atau meningkatkan usahanya.

6. Meningkatkan keinginan berusaha

   Dengan adanya kredit akan membantu penerima kredit yang ingin mempebaiki ataupun meningkatkan usahanya.

7. Meningkatkan pemerataan pendapatan

   Dengan diberikannya kredit maka penerima kredit yang membutuhkan dana dapat meningkatkan usahanya agar dapat meningkatkan pendapatannya.

8. Meningkatkan hubungan Internasional

   Kredit yang dimaksud adalah pinjaman internasional, dengan terjadinya kredit antar suatu negara dan negara lainnya maka akan meningkatkan juga kerja sama antar negara tersebut.

2.2.4 Manfaat Kredit

Kredit memiliki beberapa manfaat yang dapat dilihat dari berbagai sektor antara lain sebagai berikut.

1. Debitur
   1) Meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sektor produksi
   2) Kredit bank relatif mudah didapatkan jika usaha debitur diterima untuk dilayani
   3) Memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang dengan usahanya
   4) Rahasia keuangan debitur terlindungi
   5) Beraneka macam jenis kredit bisa disesuaikan dengan calon debitur
2. Pemerintah
   1) Sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum
   2) Sebagai pengendali kegiatan moneter
   3) Untuk menciptakan lapangan usaha
   4) Dapat meningkatkan pendapatan negara
   5) Untuk menciptakan dan memperluas pasar
3. Bank
   1) Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengenmbangkan usaha bank
   2) Membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya
   3) Memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur

4) Dapat rentabilitas bank membaik dan memperoleh laba meningkat

5) Untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan

4. Masyarakat

1) Dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian

2) Mampu mengurangi tingkat pengangguran

3) Memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank

4) Dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat

2.2.5 Unsur-Unsur Kredit

Berikut merupakan unsur-unsur yang terdapat didalam kredit, diantaranya sebagai berikut :

1. Kepercayaan

   Dalam proses pemberian kredit Bank harus terlebih dahulu mengetahui calon debiturnya dengan baik, calon debitur harus memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Bank agar mendapatkan kepercayaan Bank dalam memberikan kreditnya.

2. Kesepakatan

   Untuk mengikat kedua belah pihak maka diperlukan sebuah kesepakatan antar dua pihak berupa perjanjian dimana kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Didalam perjanjian kredit terdapat jangka waktu, dimana jangka waktu ini merupakan batas waktu pemenuhan kewajiban yang terdapat pada perjanjian tersebut.

4. Risiko

   Unsur risiko merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit, Bank harus memperkirakan segala risiko yang akan terjadi kedepannya dan menyipkan langkah pencegahannya seperti memperhitungkan jaminan yang diberikan calon debitur.

5. Balas Jasa

   Balas jasa yang dimaksud ialah keuntungan yang akan diterima oleh Bank sebagai pihak yang memberikan kredit dari nasabah yang menerima kredit salah satu contohnya bunga kredit.

2.2.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit terdapat prinsip-prinsip yang harus dilakukan untuk menilai apakah kredit yang diberikan layak apa tidak. Prinsip tersebut terdiri dari 5C dan 7P diantaranya sebagai berikut :

1. Perinsip 5C

   1) Character

   Merupakan penilaian Bank terhadap watak atau sifat calon debitur, dimana hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah calon debitur bisa dipercaya atau tidak berdasarkan wawancara dan latar belakang dari calon debitur.

2) *Capacity*

Merupakan penilaian akan kemampuan calon debitur untuk menyelesaikan kreditnya. Penilaian ini berdasarkan kemampuan calon debitur dalam menghasilakan pendapatan agar dapat mengembalikan kredit yang akan disalurkan.

3) *Capital*

Merupakan penilain akan modal yang dimiliki calon dabitur. Bank tidak akan membiayai suatu usaha secara penuh, pihak calon debitur juga harus memiliki dana atau sumber modalnya sendiri.

4) *Colleteral*

Merupakan penilaian akan jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Jaminan yang diberikan dapat bersifat fisik atau nonfisik dengan jumlah yang lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan. Bank harus memastikan kebenaran dari jaminan yang diberikan oleh calon debitur untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi kelak.

5) *Condition*

Merupakan penilaian akan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini dan yang akan terjadi kelak diberbagai sektor. Bank harus mengetahui sektor-sektor ekonomi yang mengalami kenaikan maupu penurunan, untuk menghindari risiko yang akan terjadi nantinya.

2. Perinsip 7P

1) Personality

Merupakan penilaian akan kepribadian dan tingkah laku serta latar belakan dari calon debitur.

2) Party

Merupakan penggolongan kepada calon debitur berdasarkan jumlah modal yang dimiliki, karakternya, loyalitas dan sebagainya. Calon debitur akan digolongkan menjadi beberapa golongan dan akan menerima fasilitas kredit yang berbeda berdasarkan golongannya.

3) Purpose

Yaitu untuk mengetahui apa tujuan calon debitur dalam mengajukan kredit agar mendapatkan jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhannya.

4) Prospect

Yaitu untuk menilai apakan usaha yang dimiliki oleh calon debitur akan berkembang atau tidak. Hal ini untuk menghindari risiko kerugian yang akan dialami Bank maupun calon debitur nantinya.

5) Payment

Merupakan penilaian akan kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang akan diberikan. Bank harus mengetahui sumber dana atau penghasilan yang dimiliki oleh calon debitur yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban kreditnya agar Bank mengetahui apakah calon debitur layak apa tidak.

6) *Profitability*

Merupakan penilaian tentang kemampuan calon debitur dalam menghasilkan laba. Penilaian ini untuk melihat kecenderungan bagaimana laba yang dihasilkan oleh calon debitur apakah meningkat atau menurun.

7) *Protection*

Merupakan penilaian yang mengenai jaminan yang diberikan oleh pemohon. Jaminan pemohon yang diberikan digunakan sebagai perlindungan oleh Bank dari risiko kerugian saat nasabah gagal memenuhi kewajibannya.

2.2.7 Jenis-Jenis Kredit

1. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Kelembagaan

   1) Kredit Perbankan, adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk kegiatan usaha atau konsumsi

   2) Kredit Likuiditas, ialah kredit yang diberikan kepada bank-bank beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang difungsikan sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya.

   3) Kredit Langsung, yaitu kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program) oleh BI.

4) Kredit Pinjaman Antarbank, adalah kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

2. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

1) Kredit Jangka Pendek (Short term loan), adalah kredit yang berjangka waktu maksmium satu tahun. Bentuknya berupa kredit direkening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembeli serta kredit modal kerja.

2) Kredit Jangka Menengah (Medium term loan), ialah kredit yang jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.

3) Kredit Jangka Panjang, adalah kredit yang memiliki waktu lebih dari tiga tahun. Umumnya berupa kredit investasi yang dedidikirawan dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

3. Macam-Macam Kredit Berdasarkan tujuan atau Penggunaannya

1) Kredit Konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya, misalnya kredit mobil, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya. Kredit ini sangat tidak produktif

2) Kredit Modal Kerja atau Kredit Perdagangan, ialah kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit produktif

3) Kredit Investasi, adalah kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru menghasilkan jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period, seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.

4. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Aktivitas Perputaran Usaha

1) Kredit Kecil, ialah kredit yang diberikan kepada penguasa kecil, misalnya KUK (Kredit usaha kecil).

2) Kredit Menengah, adalah kredit yang diberikan kepada penguasa dengan aset yang melebihi dari penguasa kecil.

3) Kredit Besar, adalah kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diteirma oleh debitur.

5. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Jaminannya

1) Kredit Tanpa Jaminan atau kredit blanko (unsecured down), adalah pemberian kredit dengan tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberian sangat selektif yang ditujukan untuk nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam traksaksi perbankan mapun oleh kegiatan usaha yang dijalaninya.

2) Kredit Jaminan, ialah kredit untuk debitur yang didasarkan dari keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau jaminan berupa fisik (collateral) sebagai jaminan tambahan.

6. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Macamnya

1) Kredit Aksep, ialah kredit untuk bank yang berupa pinjaman uang, seperti plafond kredit (L3 atau BMPK)-nya
2) Kredit Penjual, adalah kredit untuk penjual dan pembeli, artinya barang yang telah dterima pembayaran kemudian. Misalnya Usanse L/C,
3) Kredit Pembeli, adalah pembayaran telah dilakukan penjual, namun barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, seperti red clause L/C.

7. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Sektor Perekonomiannya
   1) Kredit Pertanian, adalah kredit untuk perkebunan, peternakan dan perikanan
   2) Kredit Pertambangan, ialah kredit untuk beraneka macam pertambangan
   3) Kredit Ekspor-Impor, yaitu kredit untuk eksportir dan importir macam-macam barang.
   4) Kredit Koperasi, adalah kredit untuk jenis-jenis koperasi
   5) Kredit Profesi, adalah kredit untuk macam-macam profesi, misalnya dokter dan guru.
   6) Kredit Perindustrian, adalah kredit untuk macam-macam industri kecil, menengah dan besar.
8. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan
   1) Kredit Rekening Koran, adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan yang

penarikannya dengan cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan, pelunasan dengan melakukan setoran-setoran tersebut.

2) Kredit Berjangka, ialah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan kredit dengan cara setelah jangka waktunya habis yang dapat dilakukan dengan mencicil atau perjanjian.

9. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Cara Pemakaiannya

1) Kredit Rekening Koran Bebas. adalah kredit yang dibitur menerima seluruh dari kreditnya dengan bentuk rekening koran kepadanya diberikan blangko cheque dan rekening korannya pinjamannya diisi berdasarkan besarnya kredit yang diberikan, debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan.

2) Kredit Rekening Koran Terbatas, ialah kredit dengan adanya pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya. seperti pebmerian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang cartal dilakungan berangsur-angsur.

3) Kredit Rekening Koran Aflopend, yaitu penarikan kredit yang dilakukan dengan arti maksimum kredit di waktu penarikan pertambah sepenungnya dengan digunakan oleh nasabah.

4) Revolving Kredit, adalah sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.
5) Term Loans, ialah sistem penggunaan dan pemakaian kredit yang fleksibel artinya nasabah dapat bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan aap saja dan bank tdak mau tentang hal itu.

2.3. Landasan Teori Kredit Modal Kerja

2.3.1 Pengerian Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan kepada peminjam dalam bentuk mata uang rupiah yang digunakan sebagai modal usaha pada suatu jenis usaha, biasanya kredit modal kerja memiliki jangka waktu hingga 1 tahun.

2.3.2 Kegunaan Kredit Modal Kerja

Banyak pelaku bisnis yang memiliki modal minim untuk mengembangkan usaha, dengan adanya kredit modal kerja yang disalurkan akan membuat mereka lebih mudah dan membuat usahanya menjadi lebih berkembang. Karena kredit modal kerja ditujukan untuk mendukung kemajuan usaha peminjam untuk usaha kecil dan menengah.